



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

SOAL TAKE HOME

Nama Mahasiswa	:	Syarah Khairunnisa Ramadhani
NIM	:	2110101021
Kelas	:	A (Semester 2)
Prodi	:	S1 Kebidanan
Hari / Tanggal	:	Jum'at, 29 Juli

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

JAWABAN

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Berdasarkan Kasus yang terjadi diatas yaitu termasuk ke dalam masalah etik, karena seorang bidan telah melalaikan pasiennya demi kepentingan pribadi dan telah melalaikan seorang pasien kegawatdaruratan. Maka dari Bidan telah melanggar kode etik dan kebidanan. Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik bidan sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air.

Seorang Bidan merupakan salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundangundangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya. Juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 84: Setiap orang yang bukan tenaga

kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pada Pasal (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pada Pasal (2) jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Menurut pendapat saya Bidan tersebut tidak berhak mendapat perlindungan hukum, karena bidan tersebut telah melakukan kelalaian pada pasien kegawatdaruratan yang berada di depan pagar rumahnya sehingga menyebabkan seorang bayi tersebut meninggal dunia. Bahwa telah dijelaskan pada no 2 tadi jika setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan jika mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Berdasarkan kasus diatas keputusan yang perlu dilakukan oleh bidan yaitu seharusnya Bidan temui pasien tersebut terlebih dahulu, jelaskan bahwa dirinya tidak bisa membantu melakukan tindakan persalinan dan jelaskan alasannya kenapa Bidan tersebut tidak bisa membantu, setidaknya sebagai seorang tenaga kesehatan menghargai seorang pasien, karena sebagai seorang tenaga kesehatan harus bersikap profesional. Atau Bidan tersebut memeriksa terlebih dahulu keadaan pasien tersebut lalu merujuknya ke pmb terdekat atau memanggil teman sejawatnya untuk membantu proses persalinan pasien tersebut. Dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (Permenkes Tenaga Kesehatan), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Peran bidan adalah

sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) (De Onis et al., 2019). AKB merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi (AKB) adalah berat badan lahir rendah (BBLR) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). BBLR merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus di berbagai negara terutama pada negara berkembang atau negara dengan sosio-ekonomi rendah (Thomas, Raine, Reddy, & Belteki, 2017). Definisi WHO tahun 2017 terkait BBLR yaitu sebagai bayi yang lahir dengan berat ≤ 2500 gr. WHO mengelompokkan BBLR menjadi 3 macam, yaitu BBLR (1500–2499 gram), BBLR (1000- 1499 gram), BBLR (< 1000 gram). (WHO, 2017) menjelaskan bahwa sebesar 60– 80% dari Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi, disebabkan karena BBLR. BBLR mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami morbiditas dan mortalitas daripada bayi lahir yang memiliki berat badan normal. Masa kehamilan yang kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ-organ yang berada dalam tubuhnya kurang sempurna.(F, E, & D, n.d.) Kemungkinan yang terjadi akan lebih buruk bila berat bayi semakin rendah (WHO, 2014). Semakin rendah berat badan bayi, maka semakin penting untuk memantau perkembangannya di minggu-minggu setelah kelahiran.

Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan

adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan yang berkelanjutan dan paripurna maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SKA^III/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan)

Oleh karena itu bayi yang terlahir BBLR penting untuk mendapatkan perawatan khusus agar bisa bertahan hidup dan tumbuh menjadi anak yang normal. WHO mengembangkan panduan dalam perawatan esensial bayi baru lahir baik yang dilahirkan di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Perawatan esensial ini salah satunya adalah mengenai menjaga suhu tubuh bayi dan perawatan bayi BBLR. Kerja bidan dalam tatalaksana BBLR. Standar kompetensi bidan Indonesia, pada standar asuhan selama persalinan dan kelahiran menyebutkan bahwa “ Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi selama persalinan untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.” Sehingga bidan sudah selayaknya kompeten pula dalam pemantauan intrapartum terutama pada kasus persalinan dengan BBLR. Dalam praktiknya banyak sekali hal yang dapat diajukan sebagai malpraktik, seperti salah diagnosis atau terlambat diagnosis karena kurang lengkapnya pemeriksaan, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, kesalahan teknis waktu melakukan pembedahan, salah dosis obat, salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat, kelalaian dalam pemantauan pasien, kegagalan komunikasi, dan kegagalan peralatan. Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang teriuka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini ialah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik.

Di Indonesia, malpraktik dapat terjadi dalam ranah hukum perdata, pidana dan administrasi negara. Dalam ranah hukum privat (hukum perdata) malpraktik meliputi perbuatan melakukan wanprestasi; perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

perbuatan melalaikan. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Tanggung jawab di bidang hukum perdata dari seorang tenaga kesehatan muncul dalam bentuk tanggung gugat, bahwa bidan dapat digugat di muka pengadilan karena perbuatannya. Pasien dalam mengajukan gugatan dapat memilih salah satu dari dua macam dasar gugatan. Gugatan dalam hukum perdata dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat muncul karena kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang izin dan peyclenggaraan Praktik Bidan memberikan pengertian bidan adalah seseorang perempuan yang artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Seorang bidan minima! harus merupakan kelulusan dari pendidikan bidan dan dalam menjalankan praktik bidan harus memiliki Surat izin Praktik bidan (SIPB). Hal ini sesuai ketentuan permenkes Nomor 900/Menkes/SK/III/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Berdasarkan Kepmenkes nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan dicantumkan bahwa pada kompetensi ke empat (landasan ilmiah praktik kebidanan), bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan tanggap budaya selama persalinan, menolong persalinan dan kelahiran yang bersih dan aman serta menangani situasi kegawatdaruratan untuk memaksimalkan kesehatan ibu dan bayi, kompeten dalam pemantauan persalinan, pemantauan kesejahteraan janin, pemantauan kesejahteraan ibu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan kompetensi bidan adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek yuridis. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Karena berkaitan dengan malpraktek yuridis ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan (profesional misconducts) ataupun akibat culpa

(kelalaian/kealapaan) sebagai berikut:

- Pasal-Pasal 359 KUHP karena kelalaian menyebabkan orang mati: “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencharian, maka pidana ditarabah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintah supaya putusanya diumumkan.

Seorang bidan yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembiiktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan piila berakibat fatal atau serius

Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan prakteknya, setiap tenaga kesehatan telah mempunyai kewenangannya masing-masing. Baik bidan maupun perawat kewenangannya tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Keperawatan. Tugas seorang Bidan dapat dilihat dari dua hal yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. Seperti halnya dengan bidan, perawat dalam menjalankan tugasnya juga diatur dalam beberapa aturan. Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Pasal 29 ayat (1)

menyatakan bahwa tugas dan kewenangan perawat adalah memberi asuhan, sebagai penyuluh dan konselor, mengelola pelayanan kesehatan, sebagai peneliti, pelaksana tugas dari hasil pelimpahan atau delegasi, serta pelaksana tugas karena kondisi tertentu. Perawat dalam menjalankan tindakan keperawatan harus sesuai dengan ketentuan kompetensi perawat yang telah ditetapkan selama proses pendidikan yang telah ditempuhnya. Fungsi perawat yang dulu dikatakan sebagai perpanjangan tangan dokter telah berubah menjadi pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai asuhan keperawatan.

Undang-Undang Tenaga Kesehatan sebagai aturan pokok dari tenaga kesehatan tidak memberi pengaturan yang spesifik mengenai Malpraktek dan juga tidak dijelaskan pada saat kondisi seperti apa tenaga kesehatan yang dalam hal ini bidan dan perawat dikatakan melakukan malpraktek. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan hanya menjelaskan apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan berupa kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun namun bila pasien mengalami kematian maka tenaga kesehatan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Serta Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai ganti rugi yang harus didapat oleh pasien apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun tetap saja dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum memberikan pengaturan khusus terkait malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan perawat serta tidak memberikan penjelasan pada saat kondisi seperti apa tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dan perawat dikatakan melakukan malpraktek. Sedangkan, apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Keperawatan, tidak satupun ditemukan pengaturan mengenai Malpraktek ataupun pengaturan mengenai etika profesi yang menjadi dasar IBI dan PPNI dapat melakukan penindakan terhadap bidan dan perawat yang melakukan malpraktek.

Maka dari kasus diatas Bidan diharapkan meningkatkan pengetahuannya dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seorang bidan dapat memberi pelayanan yang baik dan dapat mengurangi tingkat kelalaian yang dapat mengakibatkan terjadinya malpraktek, Seorang bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan secepatnya dengan baik dan benar kepada pasien yang sedang ditangani sesuai standar pelayanan kebidanan sehingga pasien dapat menjalani proses, dan juga Bidan diharapkan menjalani komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat

secara umum. Seorang bidan dalam kesehariannya, hidup didalam lingkungan masyarakat. Biasanya masyarakat ini pulalah yang akan menjadi pasien atau klien dari bidan tersebut. Menjalni komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat bagi seorang bidan adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena, ketika mendapat pertolongan persalinan dan perawatan dari bidan sang klien atau pasien merasa nyaman dan dapat memberi kepercayaan kepada bidan. agar pasien lebih terbuka untuk mengungkapkan keluhannya. Sehingga bidan dapat membantu dengan lebih maksimal.

REFERENSI

- Akhmaddhian, Suwari. *"Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."* UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2015): 34-49
- Anny Isfandyarie. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana.* Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan.* Makassar
- Dudi Zulvadi. (2010). *Etika dan Manajemen Kebidanan.* Yogyakarta: Cahaya Ilmu
- Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/2002 Tentang *Registrasi dan Praktik Bidan*
- Notoatmodjo Soekidjo. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan.* Jakarta : Rineka Cipta
- Rezky Fransilya Sumbung. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan.* Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Volume 1 Nomor 1.